

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Faktor ekonomi sangat berpengaruh bagi masyarakat dan negara. Untuk mendirikan suatu usaha atau dalam proses berjalannya suatu kegiatan tentunya membutuhkan dana. Sumber dana di dapatkan dari internal yaitu diri sendiri atau dari faktor luar. Sumber dana dari diri sendiri adalah modal dari uang sendiri. Sumber dana dari faktor luar di dapatkan dari investor atau dari utang. Utang di dalam dunia bisnis disebut sebagai kredit, kredit disalurkan oleh kreditor kepada debitor. Kredit yang disalurkan berasal dari kesepakatan dari kedua belah pihak yang menyetujuinya, yaitu kreditor dan debitor dengan adanya jaminan maupun yang tidak ada jaminan.

Usaha tentunya tidak selalu lancar dan sesuai yang di harapkan, terkadang terdapat hambatan hingga ada situasi yang terjadi dengan tidak tercapainya target usaha dan pelaku usaha tidak dapat membayar kredit atau utangnya kepada kreditor. Dunia usaha pasti mengalami kejadian untung maupun rugi, namun hal tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi. Selain masalah kerugian yang secara konsisten terjadi, maka hal tersebut akan menjadi masalah.¹ Utang yang dipinjam ditambah lagi dengan bunga dari utang tentunya sangat menjadi beban apalagi kondisi ekonomi yang sedang tidak baik dan tak kunjung ada perubahan. Selain itu terkadang kreditor sering tidak diberikan kejelasan tentang utang yang ditunggak oleh debitor. Terdapat banyak masalah dalam perkreditan yang

¹ Harsono, Ivan. 2019. Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer". Jurnal Notaris Vol 12 No 2. Hlm 1068.

melatarbelakangi terbentuknya undang-undang yang mengatur mengenai kepailitan yang memastikan bahwa pembayaran utang dari debitor kepada kreditor terjamin dan memberikan jaminan hukum kepada debitor dan kreditor. Selain itu, kebutuhan untuk mengatur tata cara penagihan utang ke debitor yang mempunyai banyak kreditor sedangkan asetnya tidak cukup untuk membayar kreditornya juga menjadi salah satu alasan untuk terbentuknya undang-undang kepailitan.

Kata pailit berasal dari '*faillie*' atau '*faillimento*' dalam bahasa Italia, yang kemudian diadopsi 2 bahasa yaitu dari bahasa Prancis '*faillite*' dan diadopsi oleh bahasa Belanda menjadi kata '*faillie(t)*' dan kemudian diinterpretasikan kedalam '*pailit*' dalam bahasa Indonesia.² Pailit adalah suatu keadaan dimana debitor kesulitan untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor, dan keadaan tersebut kreditor berhak untuk melayangkan gugatan kepada pengadilan niaga atas tindakan pailit yang dilakukan debitor dan debitor akan membayar utangnya dengan harta debitor yang akan dibayarkan ke kreditor sesuai dengan kedudukan kreditor. Syarat pengajuan pailit adalah perusahaan yang memiliki utang yang sudah jatuh tempo yang juga disebut sebagai pihak debitor dan mempunyai 2 atau lebih kreditor.

Kepailitan sebuah perusahaan bukan hanya berdampak kepada perusahaan tersebut melainkan berdampak kepada kreditor dan juga dapat berdampak bisnis kreditor yang lainnya. Seiring berkembangnya zaman tentunya banyak yang berubah di era globalisasi ini. Perjanjian dapat dilakukan sampai melewati batas

² Ginting, Elyta Ras. 2018. Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 3.

negara yang berarti dapat dilakukan antarnegara tidak mesti kedua pihak berada di negara yang sama. Pailit dan bangkrut tentunya apabila di lihat orang awam dari pengertiannya yang tidak bisa membayar utang tentunya akan di rasa memiliki arti yang sama padahal dalam prakteknya terdapat arti yang berbeda. Menurut KBBI, bangkrut merupakan “kondisi saat perusahaan menderita kerugian besar yang membuat kondisi keuangan tidak sehat atau jatuh dan memaksa perusahaan berhenti beroperasi.” Sedangkan keadaan pailit dapat dialami oleh perusahaan yang keadaan finansial yang masih berjalan normal tetapi karena terdapat tunggakan yang telah habis masa tenggunya dan tidak dilunasi oleh debitor kepada kreditor-kreditornya, kreditor-kreditornya dapat menggugat pailit debitor tersebut.

Kreditor yang sudah mengetahui tentang situasi debitornya mengajukan permohonan pailit beserta dengan permohonan sita umum agar harta dari debitor tidak bisa dialihkan. Terkadang bukan karena situasi yang dialami oleh debitor ataupun kreditor tetapi adanya praktik nakal dari kreditor atau debitor yang mau menjatuhkan salah pihak sehingga itu menjadi salah satu alasan mengapa terbentuk Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU ini. Hadirnya Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU ini mencegah terjadinya adanya praktik nakal baik dari debitor maupun kreditor dan juga mengatur tentang ketentuan-ketentuan pembayaran utang dan kedudukan pihak kreditor dan debitor.

Sebelum pailit, debitor dan kreditor memiliki kesempatan untuk berdamai. Perdamaian dalam kepailitan pada dasarnya dapat dilaksanakan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dengan cara restrukturisasi utang.

Definisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dilihat dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tepatnya pada Pasal 222 ayat (2) yaitu³:

“Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.”

Restrukturisasi utang dilakukan oleh debitor dan kreditor dengan renegotiasi ulang atas utang atau segala hal yang berkaitan. Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pengadilan niaga masih memungkinkan debitor untuk mengelola usahanya sehingga masih mempunyai kesempatan untuk mengobati atau memperbaiki kesehatan finansial usahanya agar masih dapat membayar utang baik sebagian maupun keseluruhan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Cara pembayaran utang dalam proposal perdamaian dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu penundaan utang (*rescheduling*), pemotongan utang (*hair cut*), maupun konversi utang menjadi saham (*debt to equity*).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak selalu bisa mencegah debitor jatuh pailit. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diatur tentang beberapa kondisi yang apabila terjadi selama PKPU berlangsung dapat mengakibatkan debitor dinyatakan pailit demi hukum yaitu apabila debitor dinyatakan pailit setelah diberikan kesempatan PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) hari, debitor tidak menghadiri sidang ‘rapat permusyawaratan

³ Pasal 222 UUKPKPU

hakim' tanpa suatu alasan yang sah, apabila debitor dinyatakan pailit jika PKPU sementara berakhir dan kreditor belum dapat menentukan sikap untuk memberikan PKPU tetap, apabila debitor dinyatakan pailit jika kreditor konkuren dan separatis sepakat untuk tidak memberikan PKPU tetap, apabila debitor dinyatakan pailit, jika PKPU diakhiri oleh pengadilan niaga atas permohonan salah satu kreditor, hakim pengawas atau penguru diakhiri atas inisiatif pengadilan niaga, apabila debitor dinyatakan pailit, jika PKPU tetap berakhir sedangkan para kreditor belum mengambil sikap untuk menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor, apabila debitor dinyatakan pailit setelah diberi PKPU namun tetap kreditor sepakat menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor, dan apabila debitor dinyatakan pailit jika perdamaian tercapai namun pengadilan niaga menolak mengesahkan perdamaian tersebut.

Kepailitan merupakan sengketa perdata khusus yang menurut pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya dapat diputus oleh Pengadilan Niaga.

Perdamaian dapat dilakukan dalam kepailitan dan juga dalam Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah tahap yang paling penting karena debitor akan menawarkan rencana perdamaian kepada kreditor-kreditornya. Seluruh rencana perdamaian dari debitor apabila diterima akan disahkan (di homologasi) oleh pengadilan niaga agar mengikat secara hukum bagi seluruh pihak. Debitor wajib menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dalam rencana perdamaian tersebut. Apabila debitor tidak

menjalankan kewajibannya sesuai dengan waktu yang di janjikan, rencana perdamaian dapat dibatalkan dan debitor dapat dinyatakan pailit secara hukum. Sedangkan perdamaian dalam kepailitan lebih mengarah kepada pemberesan harta pailit untuk membayar utang. Homologasi menjadi penentu terakhir sebelum debitor dinyatakan pailit, dan apabila pengadilan menolak untuk mengesahkan perjanjian perdamaian maka harta dari debitor akan menjadi insolven dan jika pengadilan niaga menolak mengesahkan perjanjian perdamaian dari debitor maka tidak ada kesempatan kedua bagi debitor untuk mengajukan perjanjian perdamaian lagi.

Putusan PT. Siak Raya Timber, ada empat kreditor yang dikecualikan dari homologasi, dalam Putusan Homologasi Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ditawarkan Termohon Pailit kepada Para Kreditor Termohon Pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Desember 2014, Putusan No. 15/ Pdt. Sus PKPU/ 2014/ PN. Niaga Medan, telah tercapai perdamaian antara Termohon Pailit dengan para kreditor Termohon Pailit. Akan tetapi yang memohon pailit adalah 2 kreditor yaitu Pemohon Pailit – I (PT. NUSANTARA SENTOSA RAYA) dan Pemohon Pailit – II (PT. ALAM ABADI PERKASA) dikecualikan, tidak ditawarkan perdamaian dengan alasan Pemohon Pailit - I dan Pemohon Pailit - II penyelesaian tagihannya berada diluar PKPU Termohon Pailit. Putusan Perdamaian tersebut hanya mengikat kepada Kreditor yang tagihannya dijadwalkan pembayarannya.⁴

⁴ PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk vs PT. Siak Raya Timber, No. 15/ Pdt. Sus PKPU/ 2014/ PN. Niaga Medan, Pengadilan Niaga Medan, 23 Desember 2014.

Kasus ini termohon pailit melanggar pasal 222 ayat (2) Undang- Undang Kepailitan dan PKPU, yang dalam penjelasannya mewajibkan Penawaran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus ditawarkan kepada seluruh kreditor, tanpa terkecuali. Kedua kreditor yang dikeluarkan merupakan kreditor konkuren dan separatis. Kreditor konkuren memiliki keistimewaannya yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang salah satunya adalah memiliki kewenangan untuk memutuskan mengenal suatu aset dinyatakan pailit insolven atau solven dengan menerima atau tidak menerima proposal pemufakatan yang disarankan dari debitor pailit. Walaupun kreditor konkuren menurut kedudukannya akan mendapatkan pembayaran utangnya yang paling terakhir setelah kreditor preferen dan separatis tetapi menurut prinsip kepailitan yaitu sebuah aset kekayaan yang diartikan sebagai jaminan bersama para kreditor yang nantinya wajib untuk dibagi-bagi dengan merata sesuai dengan porsi masing-masing, namun bilamana terdapat diantara kreditor sesuai undang-undang berhak didahulukan dalam mendapat pembayaran tagihannya disebut sebagai prinsip *pari passu prorata*, kreditor yang di dahulukan dibayar bukan berarti kreditor lainnya tidak mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran utang dari debitor karena prinsip *pari passu prorata* dijalankan bersama dengan prinsip keseimbangan pihak kreditor atau yang disebut juga sebagai *paritas Creditorium* yang memutuskan bahwa kreditor memiliki hak yang setara pada seluruh aset debitor, bilamana debitor tidak dapat melunasi utangnya maka aset tersebut akan menjadi incaran para kreditor.

Putusan Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tertulis di dalam putusan bahwa pada putusan nomor Nomor : 05/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Medan Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, melainkan Majelis Hakim langsung menolak pailit, dengan alasan menunggu putusan Arbitrase di Singapura. Menurut PT. NUSANTARA SENTOSA RAYA dan PT. ALAM ABADI PERKASA yaitu yang menjadi pemohon kasasi I dan pemohon kasasi II dalam putusan Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 sama sekali tidak ada arbitrase di Singapura.⁵ Pada putusan ini dimenangkan oleh pemohon kasasi. Menurut Fred Tumbuan, “*legal effect* abitrasi sebagai *extra judicial* tidak dapat menyingkinkan kedudukan dan kewenangan pengadilan niaga sebagai forum *extra judicial*, untuk menyelesaikan permohonan yang berkategori insolvensi atau pailit berdasarkan UUK, meskipun timbulnya insolvensi tersebut bersumber dari perjanjian utang yang mengandung klausula arbitrase.”⁶

Putusan Nomor 5 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 kedua kreditor konkuren yang terkecualikan dari homologasi yaitu PT. NUSANTARA SENTOSA RAYA, PT. SUMATERA RIANG LESTARI DAN PT. ALAM ABADI PERKASA yang menjadi termohon renvoi. Sebelumnya PT Siak Raya Timber memohon renvoi dengan PT. NUSANTARA SENTOSA RAYA, PT. SUMATERA RIANG LESTARI DAN PT. ALAM ABADI PERKASA yang menjadi termohon renvoi,

⁵ Putusan Mahkamah Agung, Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, Mahkamah Agung, 27 November 2015.

⁶ Interaksi antara arbitrase dan proses kepailitan = The Interaction between arbitration and insolvency proceeding: Prosiding seminar & workshop : 8-9 Maret 2004, Hotel Borobudur, Jakarta / tim editor, Emmy Yuhassarie, Tri Harnowo. – Jakarta: xxx, 309 hlm; 24 cm. hlm xv.

tetapi di tolak pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 941K/ Pdt. Sus-Pailit/2016.

Prosedur renvoi adalah juga mekanisme pengawasan atas kinerja dan kebijakan yang diambil oleh hakim pengawas dan kurator dalam kaitannya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pengawasan internal kinerja hakim pengawas dan kurator tersebut dilakukan oleh pengadilan niaga melalui mekanisme prosedur renvoi.⁷ Melalui pemeriksaan prosedur renvoi, penetapan yang di tetapkan hakim pengawas akan dievaluasi oleh Majelis Hakim atas permohonan pihak-pihak yang merasa keberatan atas penetapan hakim pengawas.

Adanya kreditor konkuren yang dikecualikan dari homologasi maka tentunya sudah melanggar ketentuan dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan juga adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kepailitan. Dikaji dari kedudukan kreditor konkuren, seharusnya tidak timbul perkara ini karena kedudukan kreditor konkuren dalam kepailitan juga memiliki keistimewaan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga putusan perkara ini sangat menarik untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah sebagian kreditor dalam proses PKPU dapat dikecualikan dari homologasi pada putusan nomor 150 PK/Pdt.Sus-pailit/2018 juncto putusan nomor 15/ PKPU/ 2014/ PN.Niaga.Medan?

⁷ Ginting, Elyta Ras. 2018. Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 347.

- 1.2.2 Bagaimana analisis hukum pertimbangan hakim atas pengecualian homologasi terhadap putusan nomor 150 PK/Pdt.Sus-pailit/2018 juncto putusan nomor 15/ PKPU/ 2014/ PN.Niaga.Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui tentang sebagian kreditor dalam proses PKPU dapat dikecualikan dari homologasi.
- 1.3.2 Mengetahui tentang analisis pertimbangan hakim atas pengecualian homologasi terhadap putusan nomor 150 PK/Pdt.Sus-pailit/2018 juncto putusan nomor 15/ PKPU/ 2014/ PN.Niaga.Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian merupakan penentu kegunaan dari penelitian. Berdasarkan itu maka penulis menyusun penelitian dengan manfaat antara lain adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, untuk memberikan pengertian mengenai perjanjian homologasi dan pengaturannya agar tidak terjadi penyimpangan seperti pada kasus yang dibahas dalam makalah ini.

1.4.2 Manfaat secara praktis

Diharapkan bermanfaat bagi kreditor maupun debitor serta aparat yang berkaitan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1: PENDAHULUAN

Bagian ini menerangkan mengenai latar belakang permasalahan yang nantinya penulis akan lakukan penelitian lebih lanjut di tulisan ini. Bab berikut ini, juga akan melakukan pembatasan berupa pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya menjadi bahan analisis pada pembahasan bagian berikutnya.

Bagian ini juga ditentukan tujuan serta manfaat penelitian guna memberikan hubungan antar rumusan masalah dan juga pembahasan dalam tulisan ini, selanjutnya bagian ini juga memberikan pemaparan mengenai teori-teori dasar yang akan menjadi landasan dalam penentuan ketajaman analisis sebagaimana yang diharapkan. Nilai-nilai teoritik juga akan dipaparkan dalam tulisan ini, dimana hal tersebut merupakan landasan penulis dalam melaksanakan analisis yang memiliki korelasi atas teori-teori yang berhubungan dengan tema dan tulisan ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi 3 (tiga) unsur yakni definisi dan penjelasan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian dan yang berhubungan dengan penelitian, landasan konseptual yang menjelaskan berbagai landasan hukum yang memiliki kaitan dengan persoalan yang diteliti dan kerangka teoritis yang menjelaskan pendapat para ahli atau sarjana tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat deskripsi tentang data penelitian, dan analisis peneliti terhadap data-data atau bahan-bahan hukum sesuai dengan persoalan yang akan dikaji pada peneliti ini.

BAB IV: PENUTUP

Bab penutup merupakan bagian terakhir pada penulisan ini, dimana dalam bagian ini penulis akan membahas kembali pembahasan dari pembahasan bab sebelumnya dengan bentuk kesimpulan serta juga memberikan saran atau solusi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menangani permasalahan yang ada. Kesimpulan merupakan eksplanasi penulis mengenai segala hal yang mampu untuk disimpulkan dengan berlandaskan pada pemaparan dan juga analisis yang telah dibahas di bab sebelumnya, beralih kepada bagian saran, dimana saran adalah sebuah usulan yang penulis berikan pada pihak-pihak yang berkaitan dengan kesimpulan penulis mengenai penelitian ini.